SALINAN

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT
Jl. Jogugu Sopia Desa Lampa Kec. Banggai
E-mail : set.balut@bawaslu.go.id
Laman : www.bawaslubalut.go.id

Nomor	:	033/PM.00.02/K.ST-03/09/2022	Banggai, 8 September 2022
Sifat	:	Penting	
Lampiran	:	1 (satu) berkas	
Perihal	:	**Himbauan**	

Kepada Yth,

Ketua KPU Kabupaten Banggai Laut

Di –

Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 3 tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum
3. Peraturan Bawaslu Nomor 21 tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemelihan Umum.
4. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
5. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Surat Intruksi Bawaslu RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang pembuatan Posko Pengaduan Masyarakat.

B. Sehubungan dengan pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, maka dengan ini KPU Kabupaten Banggai Laut agar dapat memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

1. KPU Kabupaten Banggai Laut dalam melaksanakan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik peserta pemilu agar dapat memperhatikan BAB VIII Pasal 140 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Tanggapan Masyarakat.
2. Pasal 140 ayat (4) KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi atas laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada instansi yang berwenang.

3. Pasal 140 ayat (5) KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan/atau instansi yang berwenang menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke dalam berita acara dengan menggunakan formulir MODEL BA.TANGGAPAN MASYARAKAT-PARPOL
4. Pasal 140 ayat (6) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan Partai Politik peserta Pemilu.
5. KPU Kabupaten Banggai Laut agar dapat mematuhi batas waktu, keterbukaan proses pelaksanaan Pendaftaran dan Verifikasi Administrasi sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku.

C. Berdasarkan dari laporan masyarakat bahwa nama – nama tersebut tidak mendukung salah satu Partai Politik, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Banggai Laut Menghimbau kepada KPU Kabupaten Banggai Laut agar dapat memperhatikan Tanggapan Masyarakat yang namanya terdapat dalam Sipol. *Daftar nama terlapir*

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT
KETUA

SUPARTO BUNGALO, SH

Tembusan :

1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
2. Pertinggal

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Laut
Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banggai Laut

SAHRIS, S.Kep
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19831210 201101 1 008

https://jdih.bawaslu.go.id

Bawaslu Kab. Banggai Laut